

REKAPITULASI PDPB TRIWULAN I - 2026

Kpt 5 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN I TAHUN 2026

- ABSTRAK:**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu yang di tuangkan dalam Berita Acara Nomor 34/PP.07-BA/1810/3/2026 Tanggal 1 April 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- CATATAN:**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 April 2026.
 - Lamp. 1 Hal.